SYARIAH: Journal of Islamic Law E-ISSN: 2722-0834
Vol. 8, No. 2, Desember 2026

REKONSTRUKSI KOORDINASI ADVOKASI DAN MEDIASI DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

Sharhan Asad Almawarid[1], Rodi Wahyudi[2], Muhammad Darwis[2]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia
Email Koresponden:gold.8478@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan hak ekonomi perempuan dan anak, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Meskipun hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan normatif belum selalu diikuti pemenuhan secara nyata. Salah satu persoalannya adalah belum optimalnya koordinasi antara advokasi hukum dan mediasi dalam menjamin perlindungan hak pascaperceraian, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar, keterbatasan pengetahuan hukum, dan lemahnya keberlanjutan perlindungan setelah mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif dan batas kewenangan advokasi hukum serta mediasi, mengidentifikasi problematika koordinasi fungsional keduanya, dan merumuskan model koordinasi yang berorientasi pada perlindungan hak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis serta penalaran preskriptif berdasarkan perspektif keadilan substantif dan *maqashid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dan mediasi memiliki fungsi serta batas kewenangan yang berbeda, tetapi perlu dihubungkan melalui koordinasi yang berkesinambungan. Penelitian ini menawarkan model *Functional Separation and Coordinated Protection* (FSCP), yang terdiri atas empat komponen, yaitu *Legal Empowerment*, *Rights-Based Mediation*, *Rights Assurance*, dan *Post-Mediation Protection*. Model ini menekankan pemisahan kewenangan profesional sekaligus kesinambungan perlindungan agar hak ekonomi perempuan dan anak tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi dapat diwujudkan secara nyata.

Kata kunci: *Advokasi Hukum; Mediasi; Hak Ekonomi; Keadilan Substantif; Maqashid al-Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban pascaperceraian. Konsekuensi tersebut terutama menyangkut hak ekonomi perempuan berupa nafkah iddah dan mut'ah serta hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan. Namun, pengakuan normatif terhadap hak-hak tersebut tidak selalu diikuti pemenuhannya secara nyata. Karena itu, perceraian perlu dipahami bukan sekadar sebagai berakhirnya status perkawinan, melainkan juga sebagai persoalan keberlanjutan tanggung jawab dan perlindungan anggota keluarga yang terdampak (Republik Indonesia, 1974, 1991).

Secara normatif, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Sementara itu, Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak bekas istri atas mut'ah dan nafkah iddah dengan ketentuan serta pengecualian tertentu, sedangkan Pasal 156 huruf d mengatur pembiayaan pemeliharaan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pascaperceraian mencakup hak ekonomi perempuan sekaligus keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Akan tetapi, pengakuan hukum belum menjamin hak diketahui, diperjuangkan, dan dipenuhi. Kesenjangan inilah yang menjadikan advokasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa penting dalam perlindungan hak pascaperceraian (Republik Indonesia, 1974, 1991).

Advokasi hukum berperan memperkuat akses terhadap keadilan melalui pemberian informasi, konsultasi, pendampingan, dan pembelaan kepentingan hukum (Chitashvili, 2025). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur ruang lingkup jasa hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Di lingkungan pengadilan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menyediakan layanan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Dengan demikian, advokasi dan layanan bantuan hukum berfungsi mengurangi kesenjangan pengetahuan serta membantu para pihak memahami hak dan konsekuensi hukum yang dihadapinya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2003, 2011, 2019).

Berbeda dari advokasi, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Berdasarkan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator bertugas memfasilitasi komunikasi, menggali kepentingan, dan membantu para pihak merumuskan kesepakatan tanpa mengambil keputusan bagi mereka. Namun, netralitas tidak berarti mengabaikan ketimpangan pengetahuan hukum, ekonomi, dan posisi tawar. Syukur dan Bagshaw (2020) menunjukkan bahwa faktor gender, patriarki, kekerasan domestik, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat memengaruhi proses maupun hasil mediasi. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi perlu dinilai tidak hanya dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas proses dan perlindungan kepentingan hukum para pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Syukur & Bagshaw, 2020).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika advokasi dan mediasi ditempatkan dalam satu rangkaian penyelesaian sengketa tanpa pembatasan fungsi yang jelas. Advokasi berorientasi pada perlindungan kepentingan pihak yang didampingi, sedangkan mediator wajib menjaga netralitas. Mhd Yazid (2026), melalui penelitian di enam Pengadilan Agama di Sumatera Barat, menemukan ketegangan antara orientasi perdamaian dan keadilan gender dalam praktik mediasi. Sementara itu, Saidah et al. (2026) menunjukkan potensi mediasi dalam pemberdayaan perempuan dan perluasan akses terhadap hak pascaperceraian. Temuan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak sekaligus perlunya kejelasan batas kewenangan dan hubungan fungsional antara advokasi dan mediasi (Saidah et al., 2026; Yazid, 2026).

Nurlaelawati et al. (2026), melalui penelitian di sejumlah Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, menunjukkan bahwa mediator dapat membantu mengidentifikasi hak yang berpotensi terabaikan, menjelaskan konsekuensi hukum, serta memfasilitasi perundingan mengenai kewajiban pascaperceraian melalui teknik *caucus* dan *reality testing*. Temuan ini memperlihatkan potensi mediasi yang berorientasi pada perlindungan substantif. Namun, hubungan antara advokasi yang berorientasi pada kepentingan klien dan mediasi yang mensyaratkan netralitas tetap memerlukan konstruksi normatif agar koordinasi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun keterputusan perlindungan hukum (Nurlaelawati et al., 2026).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat ruang penelitian mengenai rekonstruksi batas kewenangan dan koordinasi fungsional antara advokat, pemberi bantuan hukum, Posbakum, dan mediator dalam perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi hubungan fungsional melalui prinsip pemisahan kewenangan profesional dan kesinambungan perlindungan hak. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model *Functional Separation and Coordinated Protection* (FSCP), yakni kerangka koordinasi yang

menghubungkan pemberian informasi hukum, proses negosiasi, perumusan kesepakatan, dan akses terhadap mekanisme hukum pascamediasi tanpa melebur fungsi advokat dan mediator.

Rekonstruksi tersebut dianalisis melalui perspektif keadilan substantif dan *maqashid al-syari'ah*. Keadilan substantif digunakan untuk menilai pemenuhan hak secara nyata, sedangkan *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), menjadi landasan evaluasi kemaslahatan (Auda, 2008; Rahardjo, 2016). Atas dasar itu, penelitian ini menjawab tiga permasalahan: (1) bagaimana konstruksi normatif dan batas kewenangan advokasi hukum serta mediasi dalam perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama; (2) bagaimana problematika koordinasi fungsional keduanya dalam menjamin perlindungan hak pascaperceraian; dan (3) bagaimana rekonstruksi koordinasi tersebut berbasis keadilan substantif dan *maqashid al-syari'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif (Hutchinson & Duncan, 2012). Fokus kajian dibatasi pada perlindungan hak ekonomi perempuan berupa nafkah iddah dan mut'ah serta hak ekonomi anak berupa nafkah anak, dengan menelaah konstruksi norma, asas, dan konsep hukum terkait advokasi serta mediasi pascaperceraian.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan mengenai perkawinan, advokat, bantuan hukum, dan mediasi, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung yang relevan, dengan memperhatikan ruang lingkup penerapan Pasal 149, 152, dan 156 KHI; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis advokasi hukum, bantuan hukum, netralitas mediator, keadilan substantif, dan *maqashid al-syari'ah*; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan Pengadilan Agama yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan perlindungan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak (Marzuki, 2021).

Bahan hukum terdiri atas bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, KHI, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan; bahan sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan inventarisasi, identifikasi, serta klasifikasi berdasarkan rumusan masalah. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis serta penalaran preskriptif. Keadilan substantif digunakan untuk menilai keterpenuhan hak secara nyata, sedangkan *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, menjadi landasan evaluasi kemaslahatan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model koordinasi fungsional yang mempertahankan pemisahan kewenangan advokat dan mediator sekaligus menjamin kesinambungan perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif dan Batas Kewenangan Advokasi Hukum serta Mediasi dalam Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian bertumpu pada tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu pengaturan akibat hukum perceraian, akses terhadap bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan advokasi berfungsi membantu pihak memahami dan memperjuangkan haknya. Adapun mediasi menyediakan ruang perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Karena itu, koordinasi keduanya harus dibangun tanpa menghilangkan perbedaan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

1. Konstruksi Normatif Hak Ekonomi Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingannya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah, meskipun pengadilan dapat menentukan keterlibatan ibu apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya (Republik Indonesia, 1974). Dengan demikian, tanggung jawab ekonomi terhadap anak tetap berlangsung meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Adapun hak ekonomi perempuan diatur antara lain dalam Pasal 149 dan 152 KHI. Pasal 149 mengatur kewajiban bekas suami akibat perceraian karena talak, termasuk pemberian mut'ah serta nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah dengan pengecualian yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 152 mengakui hak bekas istri atas nafkah iddah, kecuali apabila ia nusyuz. Ketentuan tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan jenis perceraian dan syarat masing-masing hak, sehingga tidak seluruh ketentuan mengenai cerai talak dapat digeneralisasi terhadap cerai gugat (Republik Indonesia, 1991).

Perlindungan ekonomi anak selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 156 KHI, yang menempatkan biaya hadhanah dan nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak mencapai batas usia yang ditentukan atau mampu berdiri sendiri. Jika dibaca bersama Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab keorangtuaan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan anak, bukan sekadar persoalan ekonomi antara mantan suami dan istri (Republik Indonesia, 1974, 1991). Dengan demikian, nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak bekas istri harus dibedakan dari nafkah anak yang merupakan tanggung jawab orang tua. Pembedaan ini penting dalam advokasi dan mediasi agar hak masing-masing tidak tercampur, terutama ketika kesepakatan orang tua berpotensi mengurangi pemenuhan kebutuhan anak.

2. Kedudukan dan Batas Kewenangan Advokasi Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai profesi pemberi jasa hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam perkara perceraian, fungsi advokasi mencakup konsultasi, penjelasan kedudukan hukum, penyusunan strategi perlindungan hak, penyampaian tuntutan, dan pendampingan sesuai kewenangannya (Republik Indonesia, 2003). Selain advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Pengaturan ini memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu memperoleh jasa hukum secara mandiri (Republik Indonesia, 2011).

Dalam lingkungan pengadilan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menyediakan informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Namun, layanan tersebut tidak serta-merta identik dengan seluruh bentuk representasi dan pendampingan litigasi oleh advokat. Oleh karena itu, batas kewenangan masing-masing perlu diperhatikan dalam membangun koordinasi perlindungan hak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks pascaperceraian, advokasi membantu perempuan memahami hak nafkah iddah dan mut'ah serta memastikan tuntutan nafkah anak dirumuskan secara tepat. Meskipun berorientasi pada kepentingan klien, advokat tidak berwenang menentukan hasil mediasi atau memaksakan kesepakatan kepada pihak lain. Batas tersebut menjadi pembeda utama antara fungsi advokasi dan mediasi.

3. Kedudukan dan Batas Kewenangan Mediator

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator yang tidak berwenang memutus atau memaksakan penyelesaian. Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kewajiban mediator menjelaskan kedudukan dan perannya yang netral, memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan permasalahan, serta memfasilitasi pencarian alternatif penyelesaian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Netralitas tersebut tidak berarti mediator harus pasif terhadap ketimpangan proses. Mediator tetap perlu memastikan kesempatan berpartisipasi secara layak, tetapi tidak boleh mengambil alih fungsi advokat dengan bertindak sebagai penasihat hukum salah satu pihak atau menentukan besaran nafkah. Keputusan menerima atau menolak tawaran tetap menjadi kewenangan para pihak.

Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengharuskan mediator membantu merumuskan kesepakatan secara tertulis serta memastikan isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Dalam perkara pascaperceraian, ketentuan ini penting agar kesepakatan nafkah memiliki rumusan kewajiban yang jelas dan tidak mengabaikan hak perempuan maupun anak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Prinsip perlindungan perempuan juga diperkuat melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang mengarahkan hakim untuk memperhatikan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan ketimpangan relasi kuasa dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017). Prinsip tersebut relevan sebagai perspektif evaluatif terhadap proses penyelesaian sengketa, tetapi tidak menjadikan mediator memiliki kewenangan yang sama dengan hakim.

Dengan demikian, mediator harus mampu menjaga netralitas sekaligus mengenali hambatan komunikasi, ketimpangan informasi, dan tekanan yang dapat memengaruhi kebebasan para pihak. Apabila dibutuhkan penjelasan mengenai hak atau strategi perlindungan hukum, fungsi tersebut lebih tepat diberikan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Pembedaan ini memungkinkan perlindungan pihak rentan tanpa mengubah mediator menjadi pembela salah satu pihak.

4. Relasi Fungsional antara Advokasi, Mediasi, dan Kewenangan Hakim

Advokasi, mediasi, dan adjudikasi merupakan tiga fungsi berbeda dalam perlindungan hak ekonomi pascaperceraian. Advokasi melindungi kepentingan hukum pihak yang didampingi, mediasi memfasilitasi perundingan sukarela, sedangkan hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum serta fakta persidangan. Ketiganya harus berhubungan tanpa menghilangkan

independensi dan batas kewenangan masing-masing. Koordinasi dapat dibangun melalui kesinambungan fungsi. Sebelum mediasi, advokasi membantu pihak memahami hak, dasar hukum, dan konsekuensi pilihan penyelesaian. Selama mediasi, mediator memfasilitasi perundingan, sementara pendamping hukum dapat memberikan pertimbangan kepada klien tanpa mengambil alih fungsi mediator. Apabila tercapai kesepakatan, rumusannya harus jelas dan sesuai hukum; apabila tidak tercapai, para pihak tetap dapat melanjutkan penyelesaian melalui pemeriksaan dan putusan hakim.

Kejelasan kesepakatan menjadi sangat penting ketika menyangkut nafkah anak. Persetujuan orang tua tidak otomatis menjamin kebutuhan anak terpenuhi. Karena itu, kesepakatan perlu memperhatikan jumlah atau dasar penentuan nafkah, waktu dan jangka waktu pembayaran, serta kebutuhan anak yang relevan. Hal ini bertujuan mencegah kesepakatan yang kabur atau sulit dilaksanakan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, hukum Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak serta mengatur fungsi advokasi, bantuan hukum, dan mediasi melalui instrumen yang berbeda. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana fungsi-fungsi tersebut dihubungkan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Integrasi advokasi dan mediasi karena itu harus dibangun melalui pemisahan kewenangan yang disertai koordinasi perlindungan. Prinsip ini menjadi dasar model *Functional Separation and Coordinated Protection* (FSCP), yang selanjutnya memerlukan pengujian terhadap problematika koordinasi dan keberlanjutan pemenuhan hak setelah mediasi.

A. Problematika Koordinasi Fungsional Advokasi Hukum dan Mediasi dalam Menjamin Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Keberadaan norma mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak serta pengaturan bantuan hukum dan mediasi belum otomatis menjamin perlindungan hak ekonomi pascaperceraian. Efektivitas perlindungan juga bergantung pada kemampuan pihak memahami haknya, memperoleh pendampingan, mengikuti proses penyelesaian yang adil, dan memastikan kewajiban dipenuhi. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pengakuan normatif atas hak dan pemenuhan hak secara nyata.

1. Ketimpangan Posisi Tawar dan Akses terhadap Pengetahuan Hukum

Mediasi secara formal memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan merumuskan kesepakatan. Namun, kesetaraan prosedural belum tentu mencerminkan kesetaraan faktual. Perbedaan kondisi ekonomi, pengetahuan hukum, ketergantungan finansial, dan relasi kuasa dapat memengaruhi kemampuan seseorang mempertahankan kepentingannya serta menolak tawaran yang merugikan. Syukur dan Bagshaw menunjukkan bahwa faktor gender, patriarki, dan penyalahgunaan kekuasaan perlu diperhatikan dalam mediasi di pengadilan Indonesia. Keterbatasan kompetensi mediator dalam mengenali kekerasan rumah tangga dan ketimpangan gender berpotensi membuat proses berjalan secara formal, tetapi belum memberikan ruang perundingan yang seimbang. Karena itu, netralitas mediator perlu disertai kemampuan mengenali kondisi yang mengganggu kebebasan dan keamanan para pihak (Syukur & Bagshaw, 2020). Sukendar juga meneliti akses keadilan perempuan korban kekerasan melalui mediasi di Jawa Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas mediasi dapat terhambat ketika mediator tidak memiliki pelatihan yang memadai dan terdapat perbedaan pendekatan antarlembaga layanan (Sukendar et al., 2023).

Persoalan serupa terlihat dalam penelitian Wijayati mengenai *justice brokers* dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Metro. Keterlibatan aparat desa dapat membantu perempuan mengakses pengadilan, tetapi juga berpotensi mengurangi otonomi ketika tuntutan hukum lebih banyak diarahkan oleh perantara. Penyederhanaan tuntutan bahkan dapat menyebabkan hak seperti mut'ah dan nafkah iddah tidak diperjuangkan. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan hukum seharusnya memperkuat kapasitas perempuan, bukan menggantikan kehendaknya (Wijayati et al., 2021). Dalam mediasi, keterbatasan pengetahuan hukum dapat membuat perempuan menerima kesepakatan nafkah tanpa memahami dasar, konsekuensi, dan alternatif hukum yang tersedia. Oleh sebab itu, konsultasi dan pendampingan hukum sebelum maupun selama mediasi diperlukan agar persetujuan didasarkan pada pemahaman yang memadai, tanpa mengintervensi netralitas mediator.

2. Ketegangan antara Orientasi Perdamaian dan Perlindungan Hak

Problematika berikutnya adalah potensi ketegangan antara pencapaian perdamaian dan perlindungan hak substantif. Dalam perkara perceraian, keberhasilan mediasi tidak selalu harus diukur dari keberhasilan mempertahankan perkawinan. Ketika hubungan tidak dapat dipulihkan, penyelesaian yang adil atas akibat hukum perceraian, termasuk tanggung jawab ekonomi, justru menjadi kebutuhan penting. Yazid, melalui penelitian terhadap mediator di enam pengadilan Islam di Sumatera Barat, menemukan bahwa sebagian mediator masih menempatkan perdamaian sebagai orientasi utama, sementara keadilan gender belum selalu menjadi standar substantif. Sensitivitas gender juga bergantung pada pemahaman dan keterampilan individual mediator. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi perdamaian tanpa perhatian terhadap kesetaraan berpotensi merugikan Perempuan (Yazid, 2026).

Namun, perdamaian dan keadilan tidak harus dipertentangkan. Nurlaelawati menunjukkan bahwa mediasi dapat diarahkan pada pengelolaan perceraian secara adil, bukan semata-mata mempertahankan perkawinan. Mediator dapat membantu mengidentifikasi hak yang berpotensi terabaikan dan memfasilitasi perundingan mengenai kewajiban pascaperceraian melalui teknik seperti *caucus* dan *reality testing* (Nurlaelawati et al., 2026). Dengan demikian, perdamaian tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan hak salah satu pihak. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa mediasi yang berkualitas harus didasarkan pada persetujuan bebas, pemahaman konsekuensi hukum, dan penghormatan terhadap hak para pihak. Dalam konteks ini, advokasi berfungsi membantu pihak memahami hak dan pilihan hukumnya, sedangkan mediator tetap bertanggung jawab memfasilitasi perundingan secara netral.

3. Fragmentasi Kelembagaan dan Lemahnya Keberlanjutan Perlindungan Hak

Perlindungan hak ekonomi pascaperceraian tidak berhenti pada proses mediasi. Pemberian informasi hukum, pendampingan, mediasi, pemeriksaan perkara, dan pelaksanaan putusan berada pada aktor serta mekanisme kelembagaan yang berbeda. Pembagian tersebut diperlukan untuk menjaga kewenangan masing-masing, tetapi tanpa mekanisme rujukan dan koordinasi dapat menimbulkan fragmentasi sehingga perlindungan hak terputus setelah kesepakatan atau putusan. Penelitian Saidah di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa mediasi dapat mendukung pemberdayaan perempuan melalui klarifikasi hak, perundingan sensitif gender, dan rujukan kepada jaringan dukungan sosial-ekonomi. Namun, penelitian tersebut juga menemukan fragmentasi kewenangan kelembagaan, kekakuan prosedur, dan lemahnya penegakan pascaputusan. Artinya, penguatan mediasi perlu disertai kesinambungan dukungan hukum setelah proses pengadilan berakhir (Saidah et al., 2026). Persoalan tersebut juga terlihat dalam penelitian Oktavia di

Pengadilan Agama Batam, yang menemukan bahwa pengakuan hak melalui putusan belum selalu diikuti kepatuhan pembayaran nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara penetapan hak dan pelaksanaannya (Oktavia et al., 2026).

Kesenjangan pemenuhan hak juga ditemukan dalam penelitian Yuni dan Haries terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda dan Sangatta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak nafkah iddah belum selalu terakomodasi secara memadai, antara lain karena perkara *verstek*, persoalan penilaian nusyuz, rendahnya kesadaran perempuan terhadap haknya, dan sensitivitas gender hakim yang belum optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan perlindungan dapat muncul sejak pengajuan tuntutan hingga pemeriksaan perkara (Yuni & Haries, 2024). Selain itu, kesepakatan atau putusan yang menetapkan kewajiban nafkah tidak otomatis menjamin pelaksanaannya. Karena itu, perlu dibedakan antara pengakuan hak, penetapan kewajiban, dan pemenuhan hak secara nyata. Advokasi dapat berlanjut melalui penjelasan mengenai konsekuensi kesepakatan, prosedur hukum ketika kewajiban tidak dipenuhi, serta rujukan kepada lembaga bantuan hukum. Sebaliknya, mediator tetap terbatas pada fungsi fasilitasi dan tidak berwenang menjadi pengawas atau pelaksana eksekusi kesepakatan.

4. Analisis Kritis: Kebutuhan Koordinasi tanpa Tumpang Tindih Kewenangan

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga persoalan utama dalam koordinasi advokasi dan mediasi: ketimpangan posisi tawar dan keterbatasan pengetahuan hukum; orientasi perdamaian yang berpotensi mengabaikan keadilan substantif; serta fragmentasi kelembagaan yang menghambat kesinambungan perlindungan hak. Ketiganya saling berkaitan karena keterbatasan pemahaman hukum dapat melemahkan posisi pihak dalam mediasi, sementara kesepakatan yang tidak adil dan tidak disertai pendampingan lanjutan berpotensi menghambat pemenuhan hak. Solusi terhadap persoalan tersebut bukan melebur fungsi advokasi dan mediasi. Advokat berkewajiban memperjuangkan kepentingan klien, sedangkan mediator harus menjaga netralitas. Peleburan keduanya justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Koordinasi yang lebih proporsional perlu dibangun melalui pembagian fungsi yang jelas, mekanisme rujukan, keterbukaan informasi hukum, dan kesinambungan akses terhadap bantuan hukum.

Dengan demikian, koordinasi fungsional perlu diarahkan pada empat kebutuhan: pemberdayaan hukum agar pihak memahami hak dan konsekuensi pilihan hukumnya; mediasi yang menjamin kesetaraan partisipasi dan kebebasan persetujuan; penjaminan kualitas kesepakatan agar jelas, sesuai hukum, dan dapat dilaksanakan; serta keberlanjutan akses terhadap pendampingan dan mekanisme hukum apabila kewajiban tidak dipenuhi. Keempat kebutuhan tersebut tidak menciptakan kewenangan baru, melainkan menghubungkan fungsi yang telah tersedia dalam sistem hukum. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi rekonstruksi model *Functional Separation and Coordinated Protection* (FSCP).

B. Rekonstruksi Koordinasi Fungsional Advokasi Hukum dan Mediasi Berbasis Keadilan Substantif dan Maqashid al-Syari'ah

Rekonstruksi koordinasi fungsional advokasi hukum dan mediasi diperlukan karena perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian tidak cukup bertumpu pada pengakuan normatif, tetapi juga membutuhkan keterhubungan antara pemahaman hak, penyelesaian sengketa, dan pemenuhan kewajiban. Advokasi berfungsi membantu pihak memahami serta memperjuangkan kepentingan hukumnya, sedangkan mediasi memfasilitasi

perundingan secara sukarela dan netral. Karena itu, koordinasi keduanya harus dibangun tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing .

Kebutuhan tersebut sejalan dengan penelitian Fahmi yang menekankan kolaborasi lintas lembaga dan tata kelola digital dalam memperkuat pelaksanaan hak perempuan dan anak pascaperceraian (Fahmi et al., 2025). Saputra dan Ramadhani juga mengajukan model *enforceable justice* yang menghubungkan pengakuan hak dengan pelaksanaan kewajiban (Saputra & Ramadhani, 2026). Meskipun demikian, pembagian fungsi profesional antara advokat dan mediator masih memerlukan formulasi tersendiri agar koordinasi tidak menghilangkan netralitas mediator maupun orientasi perlindungan kepentingan klien dalam advokasi.

1. Keadilan Substantif sebagai Dasar Rekonstruksi

Keadilan substantif menempatkan pemenuhan hak secara nyata sebagai ukuran perlindungan hukum (Rahardjo, 2016). Dalam perkara perceraian, keadilan tidak cukup diwujudkan melalui prosedur gugatan, pelaksanaan mediasi, atau penjatuhan putusan, tetapi harus tercermin dalam perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kedudukan hukum perempuan serta anak. Oleh karena itu, kesepakatan maupun putusan perlu dinilai berdasarkan kejelasan, kelayakan, dan kemungkinan pemenuhan hak (Alamsyah et al., 2025; Jones & Aftab, 2023; Sunan, 2025).

Wardana dan Junoh, melalui kajian terhadap lima putusan Pengadilan Agama di Jawa Timur mengenai hak nafkah perempuan dalam perkara cerai gugat, menemukan variasi pertimbangan hakim yang mencakup penyebab perceraian, kondisi ekonomi para pihak, kontribusi istri selama perkawinan, dan perlindungan perempuan. Sebagian hakim telah memberikan hak nafkah meskipun perceraian diajukan oleh istri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan substantif memerlukan penilaian kontekstual, bukan semata-mata penerapan kategori perceraian secara formal (Wardana & Junoh, 2026).

Dalam perlindungan hak anak, Maharani menunjukkan relevansi maqashid al-syari'ah dalam menilai pertimbangan hakim mengenai nafkah anak pascaperceraian. Kajian terhadap tiga putusan Pengadilan Agama tersebut menghubungkan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dengan kebutuhan dasar, pendidikan, kesejahteraan psikologis, serta tanggung jawab orang tua. Penelitian itu juga menemukan bahwa penetapan nafkah cenderung bertumpu pada kemampuan ayah, sementara kebutuhan objektif anak belum selalu diperhitungkan secara memadai (Maharani et al., 2026).

Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa keadilan substantif harus mempertimbangkan kemampuan pihak yang berkewajiban sekaligus kebutuhan pihak yang berhak. Kemampuan ekonomi ayah tetap relevan dalam penentuan nafkah anak, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan anak. Demikian pula, perlindungan hak nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan harus memperhatikan dasar hukum serta kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, advokasi dan mediasi perlu diarahkan pada pemahaman serta kesepakatan yang mempertimbangkan kedua aspek secara proporsional.

2. Maqashid al-Syari'ah sebagai Orientasi Perlindungan

Jika keadilan substantif menjadi ukuran keterpenuhan hak, *maqashid al-syari'ah* memberikan orientasi kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga dimensi, yaitu perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*), agar maqashid berfungsi sebagai perangkat evaluasi terhadap perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian (Auda, 2008).

Hifẓ al-nafs berkaitan dengan perlindungan kehidupan, keamanan, dan kebutuhan dasar perempuan serta anak. *Hifẓ al-nasl* menekankan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak meskipun perkawinan telah berakhir. Adapun *hifẓ al-mal* berhubungan dengan kepastian hak ekonomi, termasuk jumlah, waktu, mekanisme pembayaran, dan pelaksanaan nafkah yang disepakati atau ditetapkan secara hukum (Kamali, 2025).

Relevansi ketiga dimensi tersebut diperkuat oleh Maharani, yang menghubungkan pemenuhan nafkah anak dengan kebutuhan hidup, pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan tanggung jawab orang tua (Maharani et al., 2026). Sementara itu, Rohman mengembangkan penyelesaian konflik keluarga berbasis maqashid dengan membedakan keadaan yang memungkinkan rekonsiliasi dan keadaan yang lebih membutuhkan perlindungan. Perdamaian tidak dapat dijadikan tujuan universal ketika terdapat kekerasan atau pemaksaan yang menghilangkan keamanan dan kebebasan para pihak (Rohman et al., 2026).

Implikasinya, mediasi tidak harus ditempuh apabila kekerasan, intimidasi, atau ketimpangan tertentu menghalangi partisipasi yang aman dan bebas. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum dan advokasi harus diprioritaskan. Sebaliknya, apabila perundingan berlangsung secara aman dan sukarela, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian yang memperhatikan hak para pihak. Dengan demikian, maqashid tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan kesesuaian proses penyelesaian dengan tujuan perlindungan.

3. Formulasi Model Functional Separation and Coordinated Protection (FSCP)

Berdasarkan integrasi keadilan substantif dan *maqashid al-syari'ah*, penelitian ini mengajukan model *Functional Separation and Coordinated Protection* (FSCP) sebagai kerangka rekonstruksi koordinasi advokasi hukum dan mediasi. Model ini mempertahankan pemisahan fungsi profesional, tetapi menghubungkannya melalui mekanisme perlindungan hak yang berkesinambungan. Advokat tetap menjalankan fungsi pembelaan dan pendampingan kepentingan hukum klien, sedangkan mediator bertindak sebagai fasilitator netral. Koordinasi diwujudkan melalui keterhubungan tahapan perlindungan, bukan pencampuran kewenangan. Model FSCP terdiri atas empat komponen:

Pertama, *Legal Empowerment* (pemberdayaan hukum). Komponen ini memastikan perempuan dan pihak yang berkepentingan terhadap nafkah anak memperoleh informasi mengenai hak, dasar hukum, persyaratan, dan pilihan penyelesaian. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh advokat, pemberi bantuan hukum, Posbakum, atau layanan konsultasi sesuai kewenangannya. Tujuannya bukan mengarahkan keputusan untuk menerima atau menolak mediasi, melainkan memastikan keputusan didasarkan pada pemahaman hukum yang memadai. Komponen ini mendukung *hifẓ al-mal* melalui pemahaman hak ekonomi dan *hifẓ al-nafs* melalui pengetahuan tentang pilihan perlindungan.

Kedua, *Rights-Based Mediation* (mediasi berbasis perlindungan hak). Mediasi tetap berlandaskan prinsip sukarela dan netralitas mediator sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, melainkan juga dari terjaminnya kesempatan berpartisipasi secara layak tanpa tekanan yang merusak kebebasan persetujuan. Ketika diperlukan penjelasan hukum, para pihak dapat memperoleh konsultasi dari pendamping hukum tanpa mengubah mediator menjadi penasihat salah satu pihak. Apabila terdapat kekerasan atau pemaksaan yang menghalangi partisipasi aman, perlindungan hukum harus diprioritaskan daripada memaksakan mediasi.

Ketiga, *Rights Assurance* (penjaminan kualitas kesepakatan). Komponen ini menekankan kejelasan dan kelayakan rumusan kesepakatan tanpa mengambil alih kewenangan para pihak untuk berunding. Kesepakatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak perlu memuat subjek penerima, jumlah atau dasar penentuan nominal, waktu pembayaran, serta mekanisme pemenuhan dengan memperhatikan dasar hukum yang berlaku. Khusus nafkah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban harus dipertimbangkan secara proporsional. Komponen ini mendukung *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dengan mencegah kesepakatan yang tidak jelas atau sulit dilaksanakan.

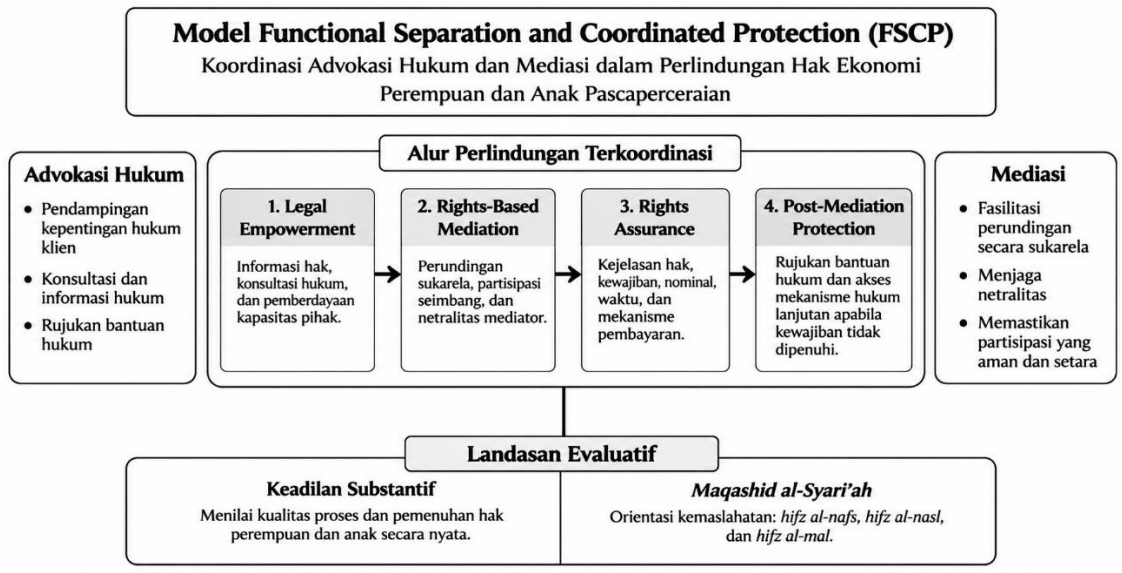
Keempat, *Post-Mediation Protection* (perlindungan pascamediasi). Komponen ini menjamin keberlanjutan akses terhadap perlindungan hukum ketika kesepakatan tidak tercapai atau kewajiban tidak dipenuhi. Pihak yang membutuhkan bantuan dapat diarahkan kepada advokat, organisasi bantuan hukum, atau mekanisme hukum yang tersedia. Mediator tidak diberi kewenangan untuk mengawasi maupun mengeksekusi kesepakatan; keberlanjutan pendampingan menjadi bagian dari fungsi advokasi dan institusi yang berwenang. Dengan demikian, pengakuan hak dapat dilanjutkan menuju pemenuhan secara nyata.

Keempat komponen tersebut membentuk alur perlindungan yang saling terhubung: pemberdayaan hukum membangun pemahaman hak, mediasi menyediakan ruang penyelesaian sukarela, penjaminan kualitas kesepakatan memperjelas hak dan kewajiban, sedangkan perlindungan pascamediasi menjaga akses terhadap mekanisme hukum. Alur ini tidak bersifat kaku atau selalu linear. Apabila ditemukan kekerasan maupun tekanan, proses dapat diarahkan kembali pada kebutuhan perlindungan dan pendampingan hukum sebelum perundingan dilanjutkan.

4. Posisi Konseptual dan Kontribusi Model FSCP

Model FSCP perlu ditempatkan dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu. Fahmi menekankan kolaborasi lintas sektor dan tata kelola digital untuk memperkuat pelaksanaan hak pascaperceraian. Saputra dan Ramadhani mengajukan *enforceable justice* yang menghubungkan perlindungan substantif dengan pelaksanaan kewajiban, sedangkan Rohman mengembangkan penyelesaian konflik keluarga berbasis maqashid dengan membedakan kebutuhan rekonsiliasi dan perlindungan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting, tetapi memiliki titik tekan berbeda dari rekonstruksi yang ditawarkan dalam artikel ini (Fahmi et al., 2025; Rohman et al., 2026; Saputra & Ramadhani, 2026).

Kontribusi konseptual FSCP terletak pada penghubungan antara pemisahan fungsi profesional dan kesinambungan perlindungan hak. Model ini tidak membentuk lembaga baru ataupun memberikan kewenangan tambahan kepada mediator, tetapi mengusulkan koordinasi terstruktur antara advokasi, mediasi, dan akses terhadap mekanisme hukum pascamediasi. Dengan demikian, FSCP menempatkan batas kewenangan advokat dan mediator sebagai prinsip utama desain koordinasi, sehingga perlindungan hak dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa menghilangkan independensi fungsi masing-masing.



Secara normatif, penerapan model ini harus memperhatikan tiga batas penting. Pertama, advokat dan pemberi bantuan hukum hanya menjalankan fungsi sesuai dasar kewenangan serta hubungan pendampingan yang dimiliki. Kedua, mediator tetap netral dan tidak dapat diposisikan sebagai penentu besaran nafkah atau pembela salah satu pihak. Ketiga, penjaminan kualitas kesepakatan tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan mediator untuk memutus sengketa, karena penilaian dan pengesahan kesepakatan maupun pemeriksaan perkara tetap mengikuti ketentuan hukum acara dan kewenangan pengadilan.

Dengan demikian, FSCP menawarkan kerangka koordinasi yang menghubungkan perlindungan hak sejak tahap pemberian informasi hukum hingga akses terhadap mekanisme hukum setelah mediasi. Keadilan substantif digunakan untuk menilai apakah hak perempuan dan anak memperoleh perlindungan yang bermakna, sedangkan *maqashid al-syari'ah* memberikan orientasi kemaslahatan berupa perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Melalui hubungan tersebut, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas persetujuan, kejelasan kewajiban, dan tersedianya jalan hukum untuk memperoleh pemenuhan hak.

Pada akhirnya, rekonstruksi koordinasi advokasi dan mediasi bukanlah upaya menggabungkan dua fungsi yang secara profesional harus dibedakan, melainkan membangun hubungan yang saling melengkapi di antara keduanya. Model FSCP menempatkan perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak sebagai tujuan bersama, tanpa menghilangkan netralitas mediator, independensi advokat, maupun kewenangan hakim. Inilah dasar konseptual bagi pengembangan mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang tidak berhenti pada penyelesaian prosedural, tetapi berorientasi pada perlindungan hak yang nyata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian telah memiliki landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak memiliki dasar serta karakter hukum yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Dalam hal ini, advokasi hukum dan mediasi saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang tidak dapat dipertukarkan. Advokasi berorientasi pada pendampingan

dan perlindungan kepentingan hukum, sedangkan mediasi memfasilitasi perundingan secara sukarela dengan menjaga netralitas mediator.

Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya kesinambungan antara pengakuan hak, pemahaman hukum, proses perundingan, dan pemenuhan kewajiban pascaperceraian. Ketimpangan posisi tawar, keterbatasan pengetahuan hukum, orientasi perdamaian yang mengabaikan keadilan substantif, serta fragmentasi kelembagaan berpotensi menyebabkan hak yang diakui secara normatif tidak terpenuhi secara nyata. Karena itu, keberhasilan mediasi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kebebasan persetujuan, kejelasan kewajiban, dan keberlanjutan akses terhadap perlindungan hukum.

Sebagai rekonstruksi normatif, penelitian ini menawarkan model *Functional Separation and Coordinated Protection* (FSCP) yang terdiri atas empat komponen: *Legal Empowerment*, *Rights-Based Mediation*, *Rights Assurance*, dan *Post-Mediation Protection*. Model ini mengintegrasikan keadilan substantif dan *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-nasl*, dan *hifẓ al-mal*, dalam kerangka perlindungan yang berkesinambungan. Kontribusi utama FSCP terletak pada koordinasi antarfungsi profesional tanpa melebur kewenangan advokat dan mediator, sehingga perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi diarahkan pada pemenuhan hak secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Sukirman, A., Mukhlas, O. S., & Rosadi, A. (2025). Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *10*(2), 671–699. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.

Chitashvili, N. (2025). Safeguarding Self-Determination in Family Mediation: Ethical Challenges of Power Imbalance and Violence. *Journal of Law*, *1*, 46–71. https://doi.org/10.60131/jlaw.1.2025.9525

Fahmi, A., Scott, A. B., Ezzerouali, S. A., & Alejandro, S. F. (2025). The Broken Bridge: Are Religious Courts Upholding the Promise of Post-Divorce Support for Women and Children in Indonesia? *Journal of Private and Commercial Law*, *9*(2), 249–268. https://doi.org/10.15294/jpcl.v9i2.34530

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, *17*(1), 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

Jones, B., & Aftab, A. (2023). Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation. *Oxford Journal of Law and Religion*, *12*(2), 217–231. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015

Kamali, M. H. (2025). Protection of Wealth (Hifz al-Mal). In *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice* (pp. 289–303). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0030

Maharani, N. A., Kurniati, & Mustafa, Z. (2026). Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama: An Analysis of the Maqāṣid al-Sharī"ah in Relation to Judges'" Considerations in Post-Divorce Child Support Rulings in Religious Courts.'" *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *7*(1), 13–27. https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2284

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Nurlaelawati, E., Darnela, L., Muhrisun, Sugitanata, A., & Mustofa, K. N. (2026). Creating Peaceful Divorce: Mediators' Roles and Strategies in Negotiating Family Conflict at Islamic Courts in Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *26*(2), 197–216. https://doi.org/10.15408/ajis.v26i2.53347

Oktavia, D., Rosidi, I., & Hardani, S. (2026). When Judgments Are Not Enough: Enforcement, Legal Culture, and Substantive Justice in Islamic Family Law. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, *11*(1), 139–153. https://doi.org/10.25217/jf.v11i1.7477

Rahardjo, S. (2016). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, *1*(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234/uu-no-16-tahun-2011

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Republik Indonesia.

Rohman, M., Abdulloh, A. S., Machbub, M., Adani, M. N., & Salman, S. (2026). Family Conflict Resolution Through Maqasid Al-Shariah: Reconstructing Contemporary Islamic Family Law in Indonesia. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, *4*(2), 199–216. https://doi.org/10.30983/usraty.v4i2.11598

Saidah, Badruzzaman, Nur Afiah, Luthfiah M., & Nur Awaliyah. (2026). From Mediation to Advocacy: Post-Divorce Women's Empowerment through Religious Court Practices in South Sulawesi, Indonesia. *Al-Dustur*, *9*(1). https://doi.org/10.30863/aldustur.v9i1.11184

Saputra, N. E., & Ramadhani, I. (2026). Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in Religious Courts: Challenges in Implementation and Legal Reconstruction. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *23*(1), 185–210. https://doi.org/10.32332/istinbath.v23i01.13370

Sukendar, S., Saifullah, M., Sulistyanto, P., Rahman, L., & Ulamai, A. H. A. (2023). Women's Access to Justice: Mediation for the Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *7*(1), 602–628. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9471

Sunan, A. H. L. (2025). Protective Judicial Lawmaking: Post-Divorce Financial Rights and Enforcement in Indonesia's Religious Courts. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *12*(2). https://doi.org/10.14421/inright.v12i2.5142

Syukur, F. A., & Bagshaw, D. (2020). Gender, Power, and Court-Annexed Mediation in Indonesia. *Conflict Resolution Quarterly*, *37*(4), 277–288. https://doi.org/10.1002/crq.21277

Wardana, D. S., & Junoh, M. R. bin. (2026). Judicial Protection of Women's Maintenance Rights in Wife-Initiated Divorce: A Study of Religious Court Decisions in East Java. *Sakina: Journal of Family Studies*, *10*(1), 67–82. https://doi.org/10.18860/jfs.v10i1.25294

Wijayati, M., Abdullah, I., White, S., Rosadi, A., Yamin, A., & Larasati, Y. G. (2021). Justice Brokers: Women's Experiences with Injustice and Dependence in the Divorce Process. *Cogent Social Sciences*, *7*(1), 1966208. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208

Yazid, M. (2026). Between Peace and Gender Justice: Islamic Court Mediators' Perspectives in Divorce Mediation in West Sumatra. *Journal of Islamic Law*, *7*(1), 168–192.

https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.2644
Yuni, L. A., & Haries, A. (2024). Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve? *Mazahib*, *23*(2), 595–630. https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958